



PT. SATRIA MEGA KENCANA Tbk.

KODE ETIK PERUSAHAAN
CODE OF CONDUCT

PENDAHULUAN

Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) mempunyai peranan yang sangat esensial dalam ekonomi global. Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) diperlukan dalam hal meningkatkan citra perusahaan selain juga merupakan kebutuhan mutlak bagi perusahaan untuk dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. GCG merupakan sistem sekaligus struktur dalam rangka memberi keyakinan kepada seluruh pemangku kepentingan bahwa perusahaan dikelola dan diawasi untuk melindungi kepentingan *stakeholders* yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip GCG yang berlaku umum maupun yang akan terus dikembangkan sesuai asas universal.

Penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik dalam kelangsungan bisnis di industri real estate/properti, kawasan pariwisata dan penyediaan akomodasi (hotel) merupakan hal yang fundamental. Penerapan GCG yang baik secara konsisten merupakan faktor yang penting dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya risiko dan tantangan yang perusahaan hadapi seiring dengan pertumbuhan perusahaan disamping ketatnya persaingan dengan kompetitor terutama dalam industri properti dan perhotelan.

Perseroan menyadari arti pentingnya implementasi GCG sebagai salah satu alat dan cara untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan, tidak hanya bagi Pemegang Saham namun juga segenap pemangku kepentingan lainnya. Perseroan meyakini bahwa tata kelola yang baik, yang diterapkan secara konsisten akan menjadi landasan yang kokoh untuk membawa Perseroan mencapai kinerja yang semakin baik dan memberikan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan. Perseroan berkomitmen penuh untuk melaksanakan GCG yang baik di setiap jenjang organisasi guna menciptakan organisasi yang profesional, solid dan kompetitif serta dapat memenuhi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karenanya Perseroan berkomitmen untuk mengimplementasikan GCG secara konsisten yang salah satunya dilakukan melalui penyusunan Kode Etik Perusahaan ("*Code of Conduct*").

Code of Conduct ini berlaku untuk seluruh individu yang bertindak atas nama Perseroan, Entitas Anaknya dan Afiliasi di bawah Pengendalian, Pemegang Saham serta Pemangku Kepentingan lainnya atau Mitra Kerja yang melakukan transaksi bisnis dengan Perseroan.

Code of Conduct merupakan sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis Perseroan dan etika kerja karyawan Perseroan yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan nilai-nilai dan budaya Perseroan dalam mencapai visi dan misinya.

Perseroan senantiasa mendorong kepatuhan terhadap *Code of Conduct* dan berkomitmen untuk mengimplementasikannya, serta mewajibkan seluruh pimpinan dari setiap tingkatan dalam Perseroan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa *Code of Conduct* ini dipatuhi dan dijalankan dengan baik pada jajaran masing-masing.

Prinsip-prinsip GCG yang dianut Perseroan:

1. ***Transparency* / Transparansi**

Perseroan menerapkan prinsip transparansi yaitu keterbukaan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada para *stakeholders*, dengan menyediakan sarana komunikasi yang efektif dan *responsive* dalam memperoleh informasi mengenai Perseroan.

2. ***Accountability* / Akuntabilitas**

Prinsip akuntabilitas memberikan kejelasan hak dan kewajiban antara lain kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban perusahaan, sehingga pengelolaan terlaksana dengan efektif antara pemegang saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Perseroan menerapkan prinsip

akuntabilitas dengan mengoptimalkan kinerja dan peran setiap individu Perseroan sehingga seluruh aksi dan kegiatan Perseroan berjalan dengan efektif dan efisien.

3. ***Responsibility / Pertanggungjawaban***

Perseroan berkewajiban untuk melakukan kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan dan prinsip korporasi yang sehat. Perseroan menerapkan prinsip pertanggungjawaban dengan bertanggung jawab baik terhadap internal yaitu karyawan maupun terhadap pihak eksternal yaitu masyarakat dan lingkungan terkait. Perseroan senantiasa memperhatikan keselamatan pekerja, kesehatan pekerja, mematuhi peraturan yang berlaku serta menghindari transaksi yang dapat merugikan pihak ketiga maupun pihak lain diluar ketentuan yang disepakati.

4. ***Independency / Kemandirian***

Perseroan berkewajiban untuk melakukan pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan undang-undang serta prinsip korporasi yang sehat. Perseroan menerapkan prinsip independensi dengan mengelola peran dan fungsi yang dimiliki secara mandiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip serta tata nilai Perseroan.

5. ***Fairness / Kewajaran***

Perseroan menerapkan prinsip kesetaraan dengan memperhatikan hak-hak setiap *stakeholder* secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi hak setiap *stakeholder* dengan tetap memperhatikan kaidah dan peraturan perusahaan.

VISI, MISI DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN

VISI

Menjadi perusahaan investasi properti terkemuka di Indonesia yang selalu berusaha untuk menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan serta memacu perkembangan bangsa Indonesia.

MISI

- Membangun dan mengembangkan kawasan industri pariwisata terpadu di Indonesia
- Menghadirkan produk-produk berinovasi yang menjawab kebutuhan dari pangsa pasar
- Melestarikan aspek kultur/budaya dari daerah pariwisata Indonesia
- Membangun budaya bekerja yang positif (*positive working culture*) untuk para pekerja/karyawan Perseroan
- Memaksimalkan target finansial melalui proses yang efisien dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudent*)

NILAI NILAI PERUSAHAAN ("CORE VALUES")

- ***Integrity - Integrity for all of its employees***
Setiap individu dalam Perseroan harus memberikan jasa-jasa profesional dengan penuh integritas. Integritas menuntut kejujuran yang tidak dapat ditempatkan di bawah keuntungan dan kenikmatan pribadi.
- ***Respect - Treat all stakeholders of the Company with respect***

Memiliki karakter positif yakni memperlakukan para pemangku kepentingan dengan sikap dan perilaku hormat serta serta senantiasa bertindak untuk memperhatikan dan memenuhi hak setiap *stakeholder* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- ***Commitment - A commitment to bring positive impact towards the local society***
Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya berkomitmen untuk selalu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sekitar yang bertujuan tidak hanya memberikan keuntungan kepada pemegang saham dan pemilik Perseroan saja namun juga kepada komunitas lokal.
- ***Accountability***
Perseroan menerapkan prinsip akuntabilitas dengan mengoptimalkan kinerja dan peran setiap individu Perseroan sehingga seluruh aksi dan kegiatan Perseroan berjalan dengan efektif dan efisien.
- ***Diligence***
Setiap individu dalam Perseroan memiliki sikap tindak berupa ketekunan dalam bekerja, senantiasa berusaha untuk memberikan perhatian penuh dan memenuhi kebutuhan perusahaan maupun seluruh pemangku kepentingan.

KEWAJIBAN INDIVIDU

1. Setiap individu dalam Perseroan wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan dengan kehati-hatian.
2. Setiap individu dalam Perseroan wajib mentaati semua peraturan yang berlaku di Perseroan, mematuhi seluruh keputusan manajemen dan atasan, dan memastikan kepatuhan pihak ketiga yang terlibat dalam operasional Perseroan pada peraturan-peraturan yang berlaku di Perseroan.
3. Setiap individu dalam Perseroan wajib menggunakan dan mengembangkan potensinya untuk kepentingan Perseroan.
4. Setiap individu dalam Perseroan wajib menggunakan lingkungan kerja yang kondusif dan secara bersama-sama membangun budaya kerja yang baik.
5. Setiap individu dalam Perseroan harus menjaga kerahasiaan dan tidak boleh menyalahgunakan informasi rahasia Perseroan. Informasi rahasia adalah dokumen dan/atau mematuhi perjanjian-perjanjian atau peraturan perundangan yang mewajibkan Perseroan menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

Informasi tersebut antara lain:

- Laporan keuangan dan/atau transaksi material yang belum diungkapkan ke publik
- Rencana Perseroan yang bersifat strategis
- Informasi yang terkait dengan perjanjian kerahasiaan (Confidentiality Agreement)
- Produk-produk Perseroan yang masih dalam tahap pengembangan
- Keunikan teknologi
- Informasi material yang belum tersedia untuk publik dan
- Informasi lain yang dianggap rahasia

Informasi-informasi tersebut harus tetap dirahasiakan sampai dengan masa kerja individu di Perseroan berakhir.

6. Setiap individu dalam Perseroan wajib melaporkan setiap pelanggaran dan/atau penyimpangan yang terjadi dalam Perseroan.
7. Dalam melaksanakan wewenang dan jabatannya setiap individu dalam Perseroan wajib:
 - Menggunakan dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan tidak untuk kepentingan pribadi maupun pihak-pihak tertentu

- Menjaga dan menggunakan informasi, data, aset dan fasilitas Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan tidak untuk kepentingan pribadi maupun pihak-pihak tertentu.
- Menjaga nama baik Perseroan baik di dalam maupun diluar Perseroan dalam sikap dan perilakunya.

Standar Etika Perseroan

Standar Etika Perseroan merupakan penjelasan tentang bagaimana Perseroan termasuk organ yang berada di dalamnya sebagai suatu entitas bisnis bersikap, beretika dan bertindak dalam upaya menyeimbangkan kepentingan Perseroan dengan kepentingan segenap pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai korporasi yang sehat dengan tetap menjaga profitabilitas dan keberlanjutan Perseroan.

Hubungan Perseroan dan Karyawan

1. Perseroan wajib menjamin kesempatan yang adil kepada semua karyawan dalam pekerjaan, promosi dan pengembangan kemampuan.
2. Perseroan wajib menciptakan lingkungan kerja yang memungkinkan dan mendukung komunikasi secara terbuka baik secara horiontal maupun vertikal serta wajib menciptakan suasana kerja yang positif dan berusaha mengurangi dampak negatif yang disebabkan oleh komentar-komentar yang tidak bersifat membangun dan pesimistis.
3. Perseroan wajib menjamin lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua karyawan dengan memberikan sarana dan prasarana yang memadai.
4. Perseroan wajib memperlakukan seluruh karyawan secara adil, tanpa memihak dan menjunjung tinggi harkat dan hak karyawan tanpa membedakan latar belakang karyawan. Perseroan menolak segala bentuk diskriminasi dan/atau pelecehan berdasarkan namun tidak terbatas pada hal-hal seperti suku, agama, ras nasionalitas, jenis kelamin dan umur.
5. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan informasi pribadi karyawan di semua yuridiksi dimana Perseroan mengumpulkan, menggunakan atau menyiarkan informasi karyawan.

Tingkah laku yang dianggap tidak dapat diterima dan bertentangan dengan kebijakan ini termasuk tingkah laku yang mengurangi itikad baik perusahaan di dalam komunitasnya dengan para pelanggan, pemerintah, investor dan para karyawan lainnya.

Anti Korupsi dan Penyuapan

Perseroan melaksanakan usahanya dengan integritas yang tinggi dan tidak mentolerir sama sekali terhadap penyuapan dan sumbangan ilegal. Perseroan juga memahami bahwa kejujuran dan integritas setiap individu menjadi kunci utama dalam hal yang berkenaan dengan penyuapan dan sumbangan ilegal disamping perlunya mekanisme pertanggungjawaban dan kontrol.

Setiap karyawan tidak dibenarkan karena jabatan dan pekerjaannya untuk melakukan tindakan-tindakan yang digolongkan sebagai korupsi atau penyuapan.

Adapun kebijakan ini mengatur larangan-larangan sebagai berikut:

1. meminta maupun menerima hadiah dan pemberian lainnya untuk kepentingan pribadi, baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai, jasa maupun kepentingan pribadi lainnya, yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung, dari pelanggan, pemasok, kontraktor, broker atau pihak-pihak lain manapun yang mempunyai hubungan usaha dengan Perseroan
2. Memberi atau menawarkan uang, komisi, kredit, benda berharga atau kompensasi dalam bentuk lainnya, juga termasuk janji untuk memberikan atau menerima hadiah dan pemberian lainnya di kemudian hari, secara langsung atau tidak langsung, kepada badan pemerintah, pejabat, kontraktor atau subkontraktor atau pihak lainnya dengan tujuan untuk memperoleh sebuah kontrak atau untuk mendapatkan perlakuan khusus;

3. Memberi atau menawarkan uang, biaya, komisi, kredit, hadiah, benda berharga, atau kompensasi dalam bentuk apapun langsung maupun tidak langsung, kepada institusi lain yang meminta sumbangan tanpa alasan yang jelas;
4. Menerima tawaran atau usulan untuk melakukan atau menerima segala bentuk pembayaran atau gratifikasi harus segera melaporkan kepada Direksi atau Komite Audit atau Department Legal Perseroan untuk mendapatkan konsultasi hukum.

Pengecualian terhadap kebijakan ini adalah untuk hal-hal berikut:

- Hadiah berupa calendar, agenda dan jamuan makan yang berhubungan dengan pekerjaan yang nilainya tidak material (tidak lebih dari Rp.1.000.000,-)
- Barang contoh yang diberikan kepada perseroan atau karyawan individu yang tidak memiliki nilai jual atau nilainya tidak material (tidak lebih dari Rp. 1.000.000,-)
- Penerimaan berupa hadiah langsung/undian, diskon, voucher, point rewards atau souvenir yang berlaku umum sesuai kewajaran dan keputusan.

Pada setiap kejadian, karyawan wajib pada waktunya untuk membuat laporan tertulis, keterbukaan informasi atas pemberian manapun, tawaran hadiah termasuk yang dikecualikan kepada Direksi Perseroan. Pengecualian terhadap kebijakan ini akan dipertimbangkan dan disetujui oleh Direksi.

Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat perbedaan kepentingan ekonomi Perseroan dengan individu-individu dalam Perseroan. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan setiap individu dalam Perseroan dalam hal ini antara lain:

1. Setiap individu dalam Perseroan tidak boleh memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain.
2. Setiap individu wajib menghindari aktivitas luar dinas yang dapat mempengaruhi sikapnya sebagai karyawan Perseroan.
3. Dalam melaksanakan kewajibannya, setiap individu dalam Perseroan wajib mengutamakan kepentingan ekonomi Perseroan diatas kepentingan ekonomi pribadi, keluarga maupun pihak lainnya.
4. Dalam hal benturan kepentingan tidak dapat dihindari, individu yang memiliki benturan kepentingan tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan dalam hal yang mengandung benturan kepentingan tersebut dan tidak boleh memberikan pengaruh terhadap pihak yang turut serta dalam pengambilan keputusan tersebut.
5. Setiap individu dalam Perseroan tidak diijinkan untuk menggunakan jabatan dan fasilitas dalam Perseroan untuk mendukung kegiatan aktivitas politik tertentu.

Setiap karyawan Perseroan wajib menghindari situasi dimana kepentingan pribadinya mempunyai benturan kepentingan atau kemungkinan benturan kepentingan dengan jabatan dan pekerjaannya pada Perseroan.

Situasi-situasi tersebut dapat meliputi namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- Karyawan memberikan kontrak atau pekerjaan kepada perusahaan yang dimiliki, dikelola, dikendalikan oleh dan/atau mengandung benturan kepentingan dari pribadi dan/atau keluarga.
- Karyawan memiliki kepentingan keuangan (selain pada saham perusahaan publik) pada pembeli, pemasok, kontraktor, broker atau pihak-pihak lain manapun yang mempunyai hubungan usaha dengan perseroan.
- Karyawan yang mengoperasikan, mengendalikan dan/atau memiliki usaha lain.
- Penggunaan asset Perseroan (diluar tunjangan dan sarana resmi karyawan yang bersangkutan) untuk kepentingan pribadi, keluarga ataupun teman.
- Karyawan yang melakukan usaha tertentu untuk kepentingan pribadinya daripada melakukan hal yang sama untuk kepentingan Perseroan.

Bila ada karyawan yang terlibat dalam situasi diatas, karyawan tersebut wajib untuk setiap kejadian melaporkannya kepada HRD, untuk mendapatkan persetujuan dari Direksi.

Kerahasiaan Informasi

Karyawan dilarang untuk memberitahukan, membocorkan atau membuka informasi rahasia Perseroan, sebagaimana ditetapkan di bawah ini:

- Informasi Rahasia Perseroan adalah seluruh informasi yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan meliputi strategi usaha, rahasia dagang, ide-ide, pengetahuan, gambar rancangan (Blue Print), rumus-rumus, design, spesifikasi produk, konsep pengembangan, struktur organisasi, program dan prosedur kerja, hak kekayaan intelektual (perangkat lunak), serta data perusahaan dalam arti seluas-luasnya, termasuk tetapi tidak terbatas, dalam bentuk lisan, tertulis, grafik maupun materi lainnya.

Perseroan berhak meminta karyawan untuk segera mengembalikan materi informasi rahasia perusahaan dan memusnahkan segala salinan yang disimpan oleh karyawan yang bersangkutan.

ETIKA BISNIS

Etika Bisnis merupakan standar perilaku yang diterapkan Perseroan dalam berinteraksi dan berhubungan dengan Pemangku Kepentingan.

Hubungan Perseroan dengan Mitra Bisnis

Perseroan dalam membina hubungan dengan mitra usaha/bisnis dilakukan secara profesional, setara dan saling menguntungkan untuk menciptakan nilai bagi para pemegang saham. Setiap individu dalam Perseroan dilarang menggunakan hubungan dengan mitra usaha/bisnis untuk kepentingan pribadi. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan setiap individu dalam Perseroan dalam menjalankan hubungan usaha dengan mitra usaha adalah, namun tidak terbatas pada :

1. Wajib melakukan evaluasi mitra usaha/bisnis secara obyektif dan setara, tanpa diskriminasi.
2. Patuh pada peraturan yang berlaku.
3. Setiap individu dalam Perseroan harus menghindari benturan kepentingan.
4. Setiap individu dalam Perseroan tidak diperkenankan memberi kepada atau menerima dari mitra usaha imbalan atau hadiah (yang substansial) yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
5. Semua kesepakatan dituangkan dalam dokumen tertulis yang disusun berdasarkan itikad baik dan saling menguntungkan.

Hubungan dengan Pemerintah atau Regulator

Kebijakan Perseroan untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik dan komunikasi efektif dengan semua instansi dan pejabat Pemerintah (Regulator) yang memiliki wewenang pada bidang operasi Perseroan dalam batas toleransi yang diperbolehkan oleh hukum. Setiap kontak dengan Regulator harus dipelihara sebagai hubungan yang bersifat objektif dan wajar (*arms-length*) dan menghindari terjadinya penyimpangan. Perlakuan terhadap Regulator harus dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku, dengan cara yang etis dan tidak bertentangan dengan norma- norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Standar Etika dalam interaksi dengan Regulator:

1. Tunduk pada peraturan dan perundang- undangan yang berlaku.
2. Memegang teguh prinsip-prinsip GCG-TARIF dalam berhubungan dengan semua Regulator.

3. Setiap pelaporan, pernyataan, sertifikasi dan permohonan yang ditujukan kepada Regulator harus transparan, jelas, akurat, lengkap serta tidak mengandung hal-hal yang dapat disalah tafsirkan.
4. Selalu mengedepankan prinsip-prinsip GCG dalam setiap proses pengurusan perizinan.
5. Menghindari pelanggaran atas peraturan Pemerintah mengenai larangan pemberian hadiah dan peraturan mengenai pemberian hiburan kepada regulator.

Hubungan dengan Entitas Anak/Perusahaan Patungan

Dalam mengembangkan bisnis, Perseroan dapat membentuk entitas anak maupun bekerja sama membentuk perusahaan patungan. Hubungan dengan Entitas Anak atau Perusahaan Patungan dilaksanakan dalam rangka membangun sinergi dan citra yang lebih baik serta dapat meningkatkan kinerja dan mampu memberikan nilai tambah bagi Perseroan.

Standar Etika dalam interaksi dengan Entitas Anak atau Perusahaan Patungan:

1. Perseroan menjaga agar setiap hubungan bisnis dengan Entitas Anak atau Perusahaan Patungan dilaksanakan dalam kerangka hubungan bisnis yang wajar sebagaimana layaknya hubungan bisnis yang dikembangkan dengan pihak yang tidak terafiliasi (*arm's length relationship*).
2. Saling menghormati kepentingan masing-masing pihak melalui perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan.
3. Kebijakan yang berlaku di entitas anak/perusahaan patungan harus sejalan dan merujuk pada kebijakan yang berlaku di Perseroan.

Hubungan dengan Pesaing

Perseroan menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Perseroan memandang persaingan sebagai tantangan untuk meningkatkan kinerja Perusahaan.

Standar Etika dalam interaksi dengan Pesaing:

1. Menunjukkan perilaku kompetitif yang sehat serta beretika sesuai dengan ketentuan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perseroan tidak dibenarkan untuk mengembangkan kerjasama dengan pesaing, yang dapat merugikan pelanggan dan/atau mengarah kepada praktek-praktek monopoli.
3. Perseroan tidak dibenarkan mendiskreditkan pesaing baik dalam kegiatan pemasaran, promosi maupun periklanan.
4. Menjadikan perusahaan pesaing sebagai pembanding (*benchmark*) guna meningkatkan kinerja Perseroan.
5. Komisaris, Direktur dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan dan/atau kepemilikan pesaing.

Hubungan dengan Pemegang Saham

Perseroan berupaya menciptakan pertumbuhan berkelanjutan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, yang memberikan manfaat yang optimal bagi pemegang saham.

Standar Etika dalam interaksi dengan Pemegang Saham :

1. Bahwa proses komunikasi dengan Pemegang Saham hanya dilakukan melalui satu pintu (*one door policy*) atas sepengetahuan dan persetujuan Direksi (dalam konteks hal-hal yang material)

dan dikomunikasikan melalui *Corporate Secretary*.

2. Setiap pelaporan, pernyataan, dan pengungkapan informasi kepada Pemegang Saham harus transparan, jelas, akurat, konsisten, lengkap serta tidak mengandung hal-hal yang dapat disalahtafsirkan kecuali untuk informasi di mana Direksi memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tidak memberikannya.
3. Pemegang Saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS.
4. Memberikan perlakuan yang setara (adil) kepada Pemegang Saham untuk dapat menggunakan hak-haknya sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Untuk menjaga kejelasan akuntabilitas dan independensi, melarang Pemegang Saham untuk campur tangan dalam kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Perseroan memegang teguh pada peraturan perundangan yang berlaku mengenai informasi orang dalam terhadap permintaan akses atas informasi tertentu yang sensitif dan/atau bersifat rahasia.

Hubungan Perseroan dengan Kreditur

Perseroan dapat melakukan kerjasama dengan Kreditur yaitu Bank atau Lembaga Keuangan untuk meningkatkan kemampuan modal kerja Perseroan dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Kreditur.

Standar Etika dalam interaksi dengan Kreditur :

1. Dalam menjalin hubungan dengan Kreditur Perseroan berkomitmen untuk selalu menerapkan perilaku-perilaku yang berlandaskan pada etika kerja yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa segala proses pemilihan Kreditur dilaksanakan demi kepentingan dan pengembangan bisnis Perseroan serta mampu menciptakan nilai tambah bagi Perseroan. Proses pemilihan dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dengan tetap mempertimbangkan kredibilitas dan reputasi Kreditur.
3. Perseroan berkomitmen untuk menggunakan modal kerja dan fasilitas tersebut secara akuntabel, transparan dan efisien.
4. Perseroan mempunyai komitmen tinggi untuk melaksanakan kewajiban Perseroan terhadap Kreditur secara tepat waktu. Pemenuhan kewajiban tersebut meliputi pembayaran bunga, pelunasan pokok dan hak-hak lain Kreditur sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian yang disepakati antara Perseroan dan Kreditur serta peraturan perundang-undangan yang terkait.
5. Dalam pelaksanaan perjanjian dengan Kreditur, Perseroan akan memenuhi semua ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut. Di samping itu, dalam penerapan prinsip GCG, Perseroan akan menjamin pemenuhan hak-hak Kreditur yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hubungan dengan Masyarakat Sekitar

Perseroan menyadari bahwa di mana pun Perseroan beroperasi selalu berhubungan dengan masyarakat sekitar yang memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, Perseroan mempunyai komitmen bahwa :

- Menjadi bagian dari komunitas dan masyarakat dengan memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, maju, dan berbudaya.
- Membina hubungan baik serta pengembangan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang Perseroan.

Standar Etika dalam interaksi dengan Masyarakat Sekitar:

1. Berpartisipasi aktif dalam membantu pengembangan masyarakat sebagai rasa tanggung jawab sosial Perseroan yang memberikan kontribusi kepada masyarakat dan meningkatkan nilai sosial dan citra Perusahaan.
2. Perseroan dimana pun berada, membangun dan membina hubungan yang serasi dan harmonis serta berupaya memberi manfaat melalui program pemberdayaan, khususnya masyarakat sekitar Perseroan.
3. Perseroan menghargai dan menghormati aspek sosial, kesantunan, keyakinan, agama dan kearifan budaya lokal.

Penegakan dan Pelaporan

Setiap individu dalam lingkungan Perseroan wajib berkomitmen untuk melaksanakan setiap ketentuan dalam *Code Of Conduct* ini, yang dituangkan dengan menandatangani Surat Pernyataan Komitmen minimal satu kali dalam satu tahun. Seluruh pimpinan dalam Perseroan wajib memberikan contoh dan keteladanan bagi bawahannya dalam penerapan *Code Of Conduct* ini.

Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan maka setiap individu wajib melaporkan pelanggaran tersebut melalui surat tertulis atau email yang tertuju kepada Internal Audit dengan tembusan ke HRD. Dalam pelaporan, pelapor wajib mencantumkan identitas dengan jelas disertai dengan bukti pendukung yang relevan.

Pengecualian terkait pengungkapan tentang kerahasiaan pelapor adalah hal-hal sebagai berikut:

- Diperlukan dalam kaitan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang
- Sejalan kepentingan Perseroan dan sejalan dengan tujuan *Code Of Conduct* ini
- Diperlukan untuk mempertahankan posisi Perseroan di depan hukum.

Setiap karyawan Perseroan wajib setahun sekali (atau lebih sering sebagaimana dianggap Pernyataan Keterbukaan sebagai terlampir pada *Code Of Conduct* ini atau sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

Dikeluarkan di Jakarta, pada tanggal 17 Desember 2018

PT Satria Mega Kencana Tbk



PT. SATRIA MEGA KENCANA Tbk.

Ivo Wongkaren
Direktur Utama